



PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KELAS II

Jalan Pahlawan Nomor. 9 Tanjung Balai Sumatera Utara-21312

Telp/Fax : 0623 – 92029,

Email : pn.tanjungbalaiasahan@gmail.com

Website : www.pn-tanjungbalai.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7/ Pid. C/ 2023 / PN.Tjb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : **Haris Sitanggang Alias Haris**
Tempat lahir : Pangkal Lunang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pangkal Lunang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : bekerja/ikut orang tua;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

ANITA MEILYNA S.PANE, S.H. : Hakim;
MANARSAR SIAGIAN, S.H. : Panitera Pengganti;
SUARDI G, S.H. : Penyidik;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Di persidangan telah dibaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan Sektor Sei Kepayang;

Atas catatan dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. M.Yusuf;
2. Budi;
3. Abdul Kadir;
4. Abd Khoir Sitanggang;



Saksi M.Yusuf, Saksi Budi, Saksi Abdul Kadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Abd Khoir Sitanggang memberikan keterangan tanpa disumpah dan atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Haris Sitanggang Alias Haris**
Tempat lahir : Pangkal Lunang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pangkal Lunang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : bekerja/ikut orang tua;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 7/Pid.C/2023/PN.Tjb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 4 (empat) orang Saksi atas nama M.Yusuf, Budi, Abdul Kadir, Abd Khoir Sitanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi dan tetap pada keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan 4 orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, barang bukti serta keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, bertempat di Areal Afdeling 2 Blok 13 Kebun PT.CSIL, Desa Bangun, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Terdakwa telah mengambil 4 tandan buah kepala sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang semula berada di atas pohon sawit kemudian diambil dengan cara diegrek menggunakan eggrek lalu dimasukkan ke dalam drum yang terpasang pada sepeda motor Honda warna hitam, yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Citra Sawit Indah Lestari;
- Bahwa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut masing-masing memiliki berat kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp2.500,00 per kilogram, sehingga ternyata bahwa benar nilai barang tersebut ada sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan benar bernilai kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam terpasang keranjang drum warna hijau merupakan milik Saksi Abd Khoir Sitanggang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pencurian ringan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Sehingga dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian



hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan/janjang kelapa sawit @10 kilogram yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Citra Sawit Indah Lestari melalui Saksi M. Yusuf;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam terpasang keranjang drum warna hijau yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Abd Khoir Sitanggang maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abd Khoir Sitanggang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek (alat panen sawit) yang disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketentuan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Sitanggang Alias Haris** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan/janjang kelapa sawit @10 kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Citra Sawit Indah Lestari melalui Saksi M. Yusuf;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam terpasang keranjang drum warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Abd Khoir Sitanggang;
 - 1 (satu) buah egrek (alat panen sawit):
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 , oleh Anita Meilyna S.Pane S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Suardi G, S.H. selaku Penyidik Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Anita Meilyna S.Pane, S.H.